



**P U T U S A N**

**NOMOR : 326/PID/2014/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Nama lengkap            | : <b>DWIKI HENDRA SAPUTRA</b>  |
| Tempat lahir            | : Jakarta  |
| Umur atau tanggal lahir | : 18 tahun / 12 Mei 1996   |
| Jenis kelamin           | : Laki - laki  |
| Kebangsaan              | : Indonesia  |
| Tempat tinggal          | : Pejaten Timur RT. 010/008 Kelurahan<br>Pejaten Timur, Kecamatan Pasar<br>Minggu, Jakarta Selatan |
| Agama                   | : Kristen  |
| Pekerjaan               | : Pelajar  |

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah /Penetapan Penahanan

1. Penyidik tanggal 01 Julin 2014 No. SP-Han/118/VII/2014/Reskrim sejak tanggal 01 Juli 2014 s/d tanggal 20 Juli 2014 ; -----
2. Diperpanjang Penuntut Umum tanggal 10 Juli 2014 No. 631/0.1.14.3/Ruh.1/07/2014, sejak 21 Juli 2014 s/d tanggal 29 Agustus 2014 ; -----
3. Penuntut Umum tanggal 28 Agustus 2014 No. B-539/0.1.14.3/Euh.2/8/2014, Sejak tanggal 28 Agustus s/d tanggal 16 September 2014; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 09 September 2014 No. 1141/Pen.Per.Tah/2014/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 09 September 2014 s/d tanggal 08 Oktober 2014 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 25 September 2014 No. 1141/Pen.Per.Tah/2014/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 09 Oktober 2014 s/d tanggal 07 Desember 2014 ; -----
6. Penahanan Hakim Tinggi Jakarta tanggal 18 Nopember 2014 No. 2198/Pen/Pid/2014/PT.DKI, sejak tanggal 18 Nopember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 s/d tanggal 17 Desember 2014 ;

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 10 Desember 2014 No. 2294/Pen.Pid/2014/PT.DKI, sejak tanggal 18 Desember 2014 s/d tanggal 15 Pebruari 2015 ;

## Pengadilan Tinggi tersebut :-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut : -----

**1. Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan NO. Reg.Perkara. : PDM-514/Jkt.SI/Euh.2/09/2014 tanggal Jakarta, 09 September 2014 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

PERTAMA :-----

PRIMAIR :-----

-----Bahwa terdakwa DWIKI HENDRA SAPUTRA bersama dengan saksi KRISNA MURTI (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi AMARETTO JOSE VERNON (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi TO(MMY SAPUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan saksi ZULFANNUR ADEANI PUTRI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan hari Kamis tanggal 19 Juni 2014, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2014, atau setidaknya pada waktu-waktu di tahun 2014, bertempat di Desa Ciranjang, Desa Muara Kidul, Desa Jalupang, Desa Sasak Seng, Desa Lasir Langu, Gunung Burangan, Desa Sukawana dan Gunung Tangkuban Perahu Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada**

Hal 2 dari 27Hal Put. No.326/Pid/2014/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa panitia ekstrakurikuler Pecinta Alam Sabhawana SMU Negeri 3 Jakarta Selatan yaitu KRISNA MURTI (dilakukan penuntutan secara terpisah), ), saksi AMARETTO JOSE VERNON (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi TO(MMY SAPUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan saksi ZULFANNUR ADEANI PUTRI (dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa DWIKI HENDRA SAPUTRA, saksi GIGIH SENO UTOMO, saksi RINALDI bin ZAMZANI, saksi MUHAMMAD DAFFA DELANO, saksi KANYA KHALISHA, saksi IRFAN ANA PURWOKO, saksi ANANDIKA TEGUH PRAKOSO, saksi ARIFA SHALIHA, saksi WICAKSANA WARDHANA alias WICAK, saksi MAHENDRA ABDILLAH ADIBRAGA, saksi FAJAR BONYFAST, saksi LAILA FAKHRIYAH DEWANTININGSIH WIDIADIBRATA alias LEA mengadakan acara “Berganda” bagi para calon anggotanya yang bertempat di Desa Ciranjang, Desa Muara Kidul, Desa Jalupang, Desa Sasak Seng, Desa Lasir Langu, Gunung Burangan, Desa Sukawana dan Gunung Tangkuban Perahu Propinsi Jawa Barat, sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Juni 2014, yang diikuti oleh 10 (sepuluh) orang siswa selaku calon anggota yaitu korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI (usia 16 tahun / lahir 24 Agustus 1998 berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 15165/1998 tanggal 14 September 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Bandung), saksi KHAK MUHAMMAD AGUS, saksi RIZKY MUSLIM FADHILLAH FACHRY alias FADHEL, saksi MUHAMMAD MUTAWALLI, saksi IQBAL TAWAKAL, saksi GEORGORIUS NUSANTARA, saksi NAUVAL ALVAN FACHRIZAL, saksi NANDA TAQWA MUKHSINA dan saksi AJI TRESNA serta didampingi pula oleh senior (alumni) ekstrakurikuler Pecinta Alam Sabwahan SMU Negeri 3 Jakarta Selatan antara lain saksi ARIS DWI ARYANTO dan saksi RIZKY panggilan ARAB ; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014, sekira pukul 08.00 WIB, setelah melaksanakan upacara pembukaan, panitia, para calon anggota, pendamping dan para senior berangkat ke Desa Ciranjang – Cianjur Jawa Barat lalu sekira pukul 14.00 WIB tiba di Desa Ciranjang dan setelah beristirahat lalu sekira pukul 15.30 WIB melanjutkan lagi perjalanan ke Pasir Merak dan tiba sekira pukul 23.00 WIB; -----
- Kemudian pada hari Jum’at tanggal 13 Juni 2014 sekitar pukul 03.00 WIB, para calon anggota yang sedang tidur di pendopo Pasir Merak yaitu

Hal 3 dari 27Hal Put. No.326/Pid/2014/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI, saksi KHAK MUHAMMAD AGUS, saksi RIZKY MUSLIM FADHILLAH FACHRI alias FADHEL, saksi MUHAMMAD MUTAWALLI, saksi IQBAL TAWAKAL, saksi GEORGORIUS NUSANTARA, saksi NAUVAL ALVAN FACHRIZAL, saksi NANDA TAQWA MUKHSINA dan saksi AJI TRESNA dibangunkan dari tidur oleh panitia untuk melaksanakan kegiatan “hitung perser” bagi para calon anggota yang jenis kegiatannya antara lain cek kesalahan, push-up, cek mental. Pada saat dilakukan kegiatan hitung perser tersebut diatas, salah satu panitia yaitu **terdakwa DWIKI HENDRA SAPUTRA mulai melakukan pemukulan dengan cara menggunakan tangan kanannya menampar pipi saksi RIZKY MUSLIM FADHILLAH FACHRI alias FADHEL sebanyak 2 (dua) kali lalu menyuruh push-up kemudian membanting saksi RIZKY MUSLIM FADHILLAH FACHRY alias FADHEL ke tanah**, setelah itu para calon anggota diberi kesempatan istirahat dan sudah harus siap-siap packing pada pukul 06.00 WIB, lalu pukul 08.00 WIB para calon anggota melanjutkan perjalanan dengan cara berenang melewati anak sungai citarum menuju Desa Saguling dan sesampainya di Desa Saguling sekira pukul 12.00 WIB, panitia, para calon anggota, pendamping dan para senior melakukan sholat dan beristirahat, lalu sekira pukul 18.00 WIB, melanjutkan lagi perjalanan dengan jalan kaki sejauh kurang lebih 23 (dua puluh tiga) kilo meter ke SD Cibanteng dan tiba sekira pukul 23.00 WIB dan saat perjalanan, korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI sempat jatuh sambil menggigau karena sudah kelelahan sehingga dibantu oleh saksi RIZKY panggilan ARAB sampai bisa tiba di SD Cibanteng ; -----

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekira pukul 07.00 WIB, para calon anggota melakukan navigasi dengan cara berjalan kaki ke SD Cikande Desa Cihalimun – Bandung Barat, namun salah satu calon anggota tidak sanggup melanjutkan perjalanan yaitu saksi RIZKY MUSLIM FADHILLAH FACHRI alias FADHEL sehingga yang bersangkutan tidak melanjutkan kegiatan dan kembali ke Jakarta, sedangkan korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI tetap mengikuti kegiatan meskipun dalam kondisi yang sudah sangat kelelahan dan saat perjalanan menyampaikan kepada calon anggota yang lain yaitu saksi MUHAMMAD MUTAWALLI bahwa kedua kaki korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI terasa kaku tidak dapat digerakkan dan terasa malas menggerakkan tubuh bahkan dalam perjalanan korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI sering berhenti karena kelelahan, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB, saat korban ARFIAND CAESARY AL-



IRHAMI tidur-tiduran di jalan kemudian datang **terdakwa DWIKI HENDRA SAPUTRA dan saksi TOMMY SAPUTRA membangunkan korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI lalu secara bergantian menampar pipi korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI kurang lebih 10 (sepuluh) kali dengan menggunakan tangan setelah itu datang saksi AMARETTO JOSE VERNON dan langsung menendang pipi korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI** ; -----

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekira pukul 06.30 WIB, korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI terjatuh pada saat para calon anggota hendak berangkat ke Cihalimun dikarenakan sudah terlalu kelelahan sehingga korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI tidak mengikuti kegiatan dan diantar ke Klinik Sasakseng oleh panitia ; -----

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 sekira pukul 08.00 WIB, kegiatan berganda dilanjutkan dengan cara para calon anggota berjalan menyusuri rel kereta api Sasakseng ke Stasiun Tagog Apu dan saat perjalanan, sekira pukul 11.00 WIB, saksi KRISNA MURTI melihat korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI sedang duduk dan istirahat, lalu saksi KRISNA MURTI marah-marah dan melampiaskannya dengan meyuruh calon anggota lainnya terkecuali korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI untuk melakukan push-up dengan posisi tangan mengepal diatas bebatuan rel kereta api sambil sesekali menendang bahu para calon anggota, namun korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI tetap dengan posisi duduk diatas rel kereta api sehingga saksi KRISNA MURTI dan terdakwa DWIKI HENDRA SAPUTRA menyuruh saksi MUHAMMAD MUTAWALLI, saksi IQBAL TAWAKAL dan para calon anggota lainnya meninggalkan korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI di tempat tersebut dan kemudian saksi IQBAL TAWAKAL melihat **saksi ZULFANNUR ADEANI PUTRI memukul bagian muka korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI dengan menggunakan tangan yang saat itu dalam posisi terjatuh**, kemudian saksi IQBAL TAWAKKAL membantu korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI untuk bangun lalu meninggalkannya ; -----

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekitar pukul 08.00 WIB, kegiatan *survival* dilakukan bagi para calon anggota menuju jalan ke puncak Burangrang dan di dalam perjalanan saksi IQBAL TAWAKKAL dan saksi NAUVAL ALFAN FACHRIZAL melihat **saksi AMARETTO JOSE VERNON dan saksi TOMMY SAPUTRA menampar pipi korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI** yang dalam kondisi sangat kelelahan secara



berulang kali karena tidak sanggup untuk melanjutkan perjalanan, kemudian pakaian yang dikenakan oleh korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI sudah robek-robek karena selama dalam perjalanan panitia menarik-narik baju yang dikenakan oleh korban karena sering berhenti ;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekitar pukul 03.00 WIB, panitia membangunkan para calon anggota yang sedang beristirahat di bivak dan saat itu sedang turun hujan lalu para calon anggota diminta untuk berkumpul dalam keadaan buka baju selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit termasuk korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI yang saat sudah dalam kondisi sangat kelelahan dan kurang istirahat, setelah itu, sekira pukul 09.00 WIB, para calon anggota turun dari puncak gunung menuju hutan pinus dan dalam perjalanan saksi KHAK MUHAMMAD AGUS dan saksi IQBAL TAWAKKAL melihat **saksi KRISNA MURTI, saksi AMARETTO JOSE VERNON, saksi TOMMY SAPUTRA, saksi ZULFANNUR ADEANI PUTRI dan terdakwa DWIKI HENDRA SAPUTRA secara bergantian menampar korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI**, lalu sekira pukul 16.00 WIB, penutupan survival dilakukan di hutan pinus dan semua calon anggota jalan jongkok menuju panitia yang memberiii makan secara bergantian (suap per orang) lalu dilanjutkan dengan pengarahan oleh terdakwa DWIKI HENDRA SAPUTRA dan saksi FAJAR BONYFAST, namun ketika pengarahan sedang berlangsung, korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI tiba-tiba duduk, melihat hal tersebut **terdakwa DWIKI HENDRA SAPUTRA menghampiri korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI dan menampar ke bagian pipi, kemudian diikuti oleh saksi KRISNA MURTI, saksi AMARETTO JOSE VERNON, saksi TOMMY SAPUTRA, saksi ZULFANNUR ADEANI PUTRI yang secara bergantian ikut menampar korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI ke bagian pipi ; -----**

- Pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekira pukul 03.00 WIB, para calon anggota dibangunkan dari tidur karena ada panggilan malam (PM) dari panitia dengan maksud untuk pengecekan kekompakan, lalu para calon anggota dipersilahkan istirahat kembali. Lalu sekira pukul 08.00 WIB, para calon anggota berjalan menuju Gunung Tangkuban Perahu dan dalam perjalanan saksi KHAK MUHAMMAD AGUS, saksi IQBAL TAWAKKAL dan saksi MUHAMMAD MUTAWALLI melihat **terdakwa DWIKI HENDRA SAPUTRA menjatuhkan ransel ke bagian dada korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI yang sedang tidur-tiduran karena kelelahan, kemudian diikuti oleh saksi ZULFANNUR ADEANI PUTRI yang**



**menjatuhkanpula ranselnya kebagian dada korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI, selanjutnya saksi IQBAL TAWAKKAL melihat juga saksi KRISNA MURTI memukul perut dan ulu hati korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI sebanyak 1 (satu) kali dan saksi AMARETTO JOSE VERNON mencekik leher korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI.**

Kemudian setelah melakukan perjalanan, sekira pukul 16.00 WIB, tiba di Puncak Gunung Tangkuban Perahu dengan keadaan cuaca hujan deras dan saat itu kondisi korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI sudah tidak sadarkan diri selanjutnya korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI dibawa ke Rumah Sakit MMC di Kuningan Jakarta oleh saksi WICAKSANA WARDHANA alias WICAK, saksi ANANDIKA TEGUH PRAKOSO dan saksi TIA SETYANINGSIH dan tiba sekira pukul 24.00 WIB ;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa DWIKI HENDRA SAPUTRA bersama dengan saksi KRISNA MURTI, saksi AMARETTO JOSE VERNON, saksi TOMMY SAPUTRA dan saksi ZULFANNUR ADEANI PUTRI tersebut diatas mengakibatkan korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo tentang Pemeriksaan Mayat atas mayat ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI No.235/VER/639.06.14/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Tjetjep Niwija Siswaja SpF, yang menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan mayat laki-laki yang berumur enam belas tahun ini, ditemukan tiga puluh tujuh buah luka yang terdiri dari luka lecet dan memar yang meliputi wajah, leher, dada, punggung, anggota gerak bawah akibat kekerasan benda tumpul. Selanjutnya ditemukan memar dan pendarahan pada kedua paru, sembab otak serta bintik-bintik perdarahan pada dinding lambung dan piala ginjal. Sebab kematian adalah akibat kekerasan benda tumpul pada dada yang mengakibatkan memar dan pendarahan pada kedua paru ;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

SUBSIDAIR : -----

-----Bahwa terdakwa DWIKI HENDRA SAPUTRA bersama dengan saksi KRISNA MURTI (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi AMARETTO JOSE VERNON (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi TO(MMY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan saksi ZULFANNUR ADEANI PUTRI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan hari Kamis tanggal 19 Juni 2014, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2014, atau setidaknya pada waktu-waktu di tahun 2014, bertempat di Desa Ciranjang, Desa Muara Kidul, Desa Jalupang, Desa Sasak Seng, Desa Lasir Langu, Gunung Burangan, Desa Sukawana dan Gunung Tangkuban Perahu Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa panitia ekstrakurikuler Pecinta Alam Sabhawana SMU Negeri 3 Jakarta Selatan yaitu KRISNA MURTI (dilakukan penuntutan secara terpisah), ), saksi AMARETTO JOSE VERNON (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi TO(MMY SAPUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan saksi ZULFANNUR ADEANI PUTRI (dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa DWIKI HENDRA SAPUTRA, saksi GIGIH SENO UTOMO, saksi RINALDI bin ZAMZANI, saksi MUHAMMAD DAFFA DELANO, saksi KANYA KHALISHA, saksi IRFAN ANA PURWOKO, saksi ANANDIKA TEGUH PRAKOSO, saksi ARIFA SHALIHA, saksi WICAKSANA WARDHANA alias WICAK, saksi MAHENDRA ABDILLAH ADIBRAGA, saksi FAJAR BONYFAST, saksi LAILA FAKHRIYAH DEWANTININGSIH WIDIADIBRATA alias LEA mengadakan acara “Berganda” bagi para calon anggotanya yang bertempat di Desa Ciranjang, Desa Muara Kidul, Desa Jalupang, Desa Sasak Seng, Desa Lasir Langu, Gunung Burangan, Desa Sukawana dan Gunung Tangkuban Perahu Propinsi Jawa Barat, sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Juni 2014, yang diikuti oleh 10 (sepuluh) orang siswa selaku calon anggota yaitu korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI (usia 16 tahun / lahir 24 Agustus 1998 berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 15165/1998 tanggal 14 September 1998

Hal 8 dari 27Hal Put. No.326/Pid/2014/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Bandung), saksi KHAK MUHAMMAD AGUS, saksi RIZKY MUSLIM FADHILLAH FACHRY alias FADHEL, saksi MUHAMMAD MUTAWALLI, saksi IQBAL TAWAKAL, saksi GEORGORIUS NUSANTARA, saksi NAUVAL ALVAN FACHRIZAL, saksi NANDA TAQWA MUKHSINA dan saksi AJI TRESNA serta didampingi pula oleh senior (alumni) ekstrakurikuler Pecinta Alam Sabwahan SMU Negeri 3 Jakarta Selatan antara lain saksi ARIS DWI ARYANTO dan saksi RIZKY panggilan ARAB ; -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014, sekira pukul 08.00 WIB, setelah melaksanakan upacara pembukaan, panitia, para calon anggota, pendamping dan para senior berangkat ke Desa Ciranjang – Cianjur Jawa Barat lalu sekira pukul 14.00 WIB tiba di Desa Ciranjang dan setelah beristirahat lalu sekira pukul 15.30 WIB melanjutkan lagi perjalanan ke Pasir Merak dan tiba sekira pukul 23.00 WIB ; -----

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 Juni 2014 sekitar pukul 03.00 WIB, para calon anggota yang sedang tidur di pendopo Pasir Merak yaitu korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI, saksi KHAK MUHAMMAD AGUS, saksi RIZKY MUSLIM FADHILLAH FACHRI alias FADHEL, saksi MUHAMMAD MUTAWALLI, saksi IQBAL TAWAKAL, saksi GEORGORIUS NUSANTARA, saksi NAUVAL ALVAN FACHRIZAL, saksi NANDA TAQWA MUKHSINA dan saksi AJI TRESNA dibangunkan dari tidur oleh panitia untuk melaksanakan kegiatan “hitung perser” bagi para calon anggota yang jenis kegiatannya antara lain cek kesalahan, push-up, cek mental. Pada saat dilakukan kegiatan hitung perser tersebut diatas, salah satu panitia yaitu **terdakwa DWIKI HENDRA SAPUTRA mulai melakukan pemukulan dengan cara menggunakan tangan kanannya menampar pipi saksi RIZKY MUSLIM FADHILLAH FACHRI alias FADHEL sebanyak 2 (dua) kali lalu menyuruh push-up kemudian membanting saksi RIZKY MUSLIM FADHILLAH FACHRY alias FADHEL ke tanah**, setelah itu para calon anggota diberi kesempatan istirahat dan sudah harus siap-siap packing pada pukul 06.00 WIB, lalu pukul 08.00 WIB para calon anggota melanjutkan perjalanan dengan cara berenang melewati anak sungai citarum menuju Desa Saguling dan sesampainya di Desa Saguling sekira pukul 12.00 WIB, panitia, para calon anggota, pendamping dan para senior melakukan sholat dan beristirahat, lalu sekira pukul 18.00 WIB, melanjutkan lagi perjalanan dengan jalan kaki sejauh kurang lebih 23 (dua puluh tiga) kilo meter ke SD Cibanteng dan tiba sekira pukul 23.00 WIB dan saat perjalanan,



korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI sempat jatuh sambil menggigau karena sudah kelelahan sehingga dibantu oleh saksi RIZKY panggilan ARAB sampai bisa tiba di SD Cibanteng ; -----

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekira pukul 07.00 WIB, para calon anggota melakukan navigasi dengan cara berjalan kaki ke SD Cikande Desa Cihalimun – Bandung Barat, namun salah satu calon anggota tidak sanggup melanjutkan perjalanan yaitu saksi RIZKY MUSLIM FADHILLAH FACHRI alias FADHEL sehingga yang bersangkutan tidak melanjutkan kegiatan dan kembali ke Jakarta, sedangkan korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI tetap mengikuti kegiatan meskipun dalam kondisi yang sudah sangat kelelahan dan saat perjalanan menyampaikan kepada calon anggota yang lain yaitu saksi MUHAMMAD MUTAWALLI bahwa kedua kaki korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI terasa kaku tidak dapat digerakkan dan terasa malas menggerakkan tubuh bahkan dalam perjalanan korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI sering berhenti karena kelelahan, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB, saat korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI tidur-tiduran di jalan kemudian datang **terdakwa DWIKI HENDRA SAPUTRA dan saksi TOMMY SAPUTRA membangunkan korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI lalu secara bergantian menampar pipi korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI kurang lebih 10 (sepuluh) kali dengan menggunakan tangan setelah itu datang saksi AMARETTO JOSE VERNON dan langsung menendang pipi korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI** ; -----

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekira pukul 06.30 WIB, korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI terjatuh pada saat para calon anggota hendak berangkat ke Cihalimun dikarenakan sudah terlalu kelelahan sehingga korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI tidak mengikuti kegiatan dan diantar ke Klinik Sasakseng oleh panitia ; -----

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 sekira pukul 08.00 WIB, kegiatan berganda dilanjutkan dengan cara para calon anggota berjalan menyusuri rel kereta api Sasakseng ke Stasiun Tagog Apu dan saat perjalanan, sekira pukul 11.00 WIB, saksi KRISNA MURTI melihat korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI sedang duduk dan istirahat, lalu saksi KRISNA MURTI marah-marah dan melampiaskannya dengan meyuruh calon anggota lainnya terkecuali korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI untuk melakukan push-up dengan posisi tangan mengepal diatas bebatuan rel kereta api sambil sesekali menendang bahu para calon anggota, namun



korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI tetap dengan posisi duduk diatas rel kereta api sehingga saksi KRISNA MURTI dan terdakwa DWIKI HENDRA SAPUTRA menyuruh saksi MUHAMMAD MUTAWALLI, saksi IQBAL TAWAKAL dan para calon anggota lainnya meninggalkan korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI di tempat tersebut dan kemudian saksi IQBAL TAWAKAL melihat **saksi ZULFANNUR ADEANI PUTRI memukul bagian muka korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI dengan menggunakan tangan yang saat itu dalam posisi terjatuh**, kemudian saksi IQBAL TAWAKKAL membantu korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI untuk bangun lalu meninggalkannya ; -----

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekitar pukul 08.00 WIB, kegiatan *survival* dilakukan bagi para calon anggota menuju jalan ke puncak Burangrang dan di dalam perjalanan saksi IQBAL TAWAKKAL dan saksi NAUVAL ALFAN FACHRIZAL melihat **saksi AMARETTO JOSE VERNON dan saksi TOMMY SAPUTRA menampar pipi korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI** yang dalam kondisi sangat kelelahan secara berulang kali karena tidak sanggup untuk melanjutkan perjalanan, kemudian pakaian yang dikenakan oleh korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI sudah robek-robek karena selama dalam perjalanan panitia menarik-narik baju yang dikenakan oleh korban karena sering berhenti ; -----

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekitar pukul 03.00 WIB, panitia membangunkan para calon anggota yang sedang beristirahat di bivak dan saat itu sedang turun hujan lalu para calon anggota diminta untuk berkumpul dalam keadaan buka baju selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit termasuk korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI yang saat sudah dalam kondisi sangat kelelahan dan kurang istirahat, setelah itu, sekira pukul 09.00 WIB, para calon anggota turun dari puncak gunung menuju hutan pinus dan dalam perjalanan saksi KHAK MUHAMMAD AGUS dan saksi IQBAL TAWAKKAL melihat **saksi KRISNA MURTI, saksi AMARETTO JOSE VERNON, saksi TOMMY SAPUTRA, saksi ZULFANNUR ADEANI PUTRI dan terdakwa DWIKI HENDRA SAPUTRA secara bergantian menampar korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI**, lalu sekira pukul 16.00 WIB, penutupan *survival* dilakukan di hutan pinus dan semua calon anggota jalan jongkok menuju panitia yang memberiii makan secara bergantian (suap per orang) lalu dilanjutkan dengan pengarahan oleh terdakwa DWIKI HENDRA SAPUTRA dan saksi FAJAR BONYFAST, namun ketika pengarahan sedang berlangsung, korban ARFIAND CAESARY AL-



IRHAMI tiba-tiba duduk, melihat hal tersebut **terdakwa DWIKI HENDRA SAPUTRA menghampiri korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI dan menampar ke bagian pipi, kemudian diikuti oleh saksi KRISNA MURTI, saksi AMARETTO JOSE VERNON, saksi TOMMY SAPUTRA, saksi ZULFANNUR ADEANI PUTRI yang secara bergantian ikut menampar korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI ke bagian pipi ; -----**

- Pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekira pukul 03.00 WIB, para calon anggota dibangunkan dari tidur karena ada panggilan malam (PM) dari panitia dengan maksud untuk pengecekan kekompakan, lalu para calon anggota dipersilahkan istirahat kembali. Lalu sekira pukul 08.00 WIB, para calon anggota berjalan menuju Gunung Tangkuban Perahu dan dalam perjalanan saksi KHAK MUHAMMAD AGUS, saksi IQBAL TAWAKKAL dan saksi MUHAMMAD MUTAWALLI melihat **terdakwa DWIKI HENDRA SAPUTRA menjatuhkan ransel ke bagian dada korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI yang sedang tidur-tiduran karena kelelahan, kemudian diikuti oleh saksi ZULFANNUR ADEANI PUTRI yang menjatuhkan pula ranselnya ke bagian dada korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI, selanjutnya saksi IQBAL TAWAKKAL melihat juga saksi KRISNA MURTI memukul perut dan ulu hati korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI sebanyak 1 (satu) kali dan saksi AMARETTO JOSE VERNON mencekik leher korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI :**

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa DWIKI HENDRA SAPUTRA bersama dengan saksi KRISNA MURTI (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi AMARETTO JOSE VERNON (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi TOMMY SAPUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan saksi ZULFANNUR ADEANI PUTRI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan hari Kamis tanggal 19 Juni 2014, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2014, atau setidaknya pada waktu-waktu di tahun 2014, bertempat di Desa Ciranjang, Desa Muara Kidul, Desa Jalupang, Desa Sasak Seng, Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasir Langu, Gunung Burangan, Desa Sukawana dan Gunung Tangkuban Perahu Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa panitia ekstrakurikuler Pecinta Alam Sabhawana SMU Negeri 3 Jakarta Selatan yaitu KRISNA MURTI (dilakukan penuntutan secara terpisah), ), saksi AMARETTO JOSE VERNON (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi TO(MMY SAPUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan saksi ZULFANNUR ADEANI PUTRI (dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa DWIKI HENDRA SAPUTRA, saksi GIGIH SENO UTOMO, saksi RINALDI bin ZAMZANI, saksi MUHAMMAD DAFFA DELANO, saksi KANYA KHALISHA, saksi IRFAN ANA PURWOKO, saksi ANANDIKA TEGUH PRAKOSO, saksi ARIFA SHALIHA, saksi WICAKSANA WARDHANA alias WICAK, saksi MAHENDRA ABDILLAH ADIBRAGA, saksi FAJAR BONYFAST, saksi LAILA FAKHRIYAH DEWANTININGSIH WIDIADIBRATA alias LEA mengadakan acara "Berganda" bagi para calon anggotanya yang bertempat di Desa Ciranjang, Desa Muara Kidul, Desa Jalupang, Desa Sasak Seng, Desa Lasir Langu, Gunung Burangan, Desa Sukawana dan Gunung Tangkuban Perahu Propinsi Jawa Barat, sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Juni 2014, yang diikuti oleh 10 (sepuluh) orang siswa selaku calon anggota yaitu korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI (usia 16 tahun / lahir 24 Agustus 1998 berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 15165/1998 tanggal 14 September 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Bandung), saksi KHAK MUHAMMAD AGUS, saksi RIZKY MUSLIM FADHILLAH FACHRY alias FADHEL, saksi MUHAMMAD MUTAWALLI, saksi IQBAL TAWAKAL, saksi GEORGORIUS NUSANTARA, saksi NAUVAL ALVAN FACHRIZAL, saksi NANDA TAQWA MUKHSINA dan saksi AJI TRESNA serta didampingi pula oleh senior (alumni) ekstrakurikuler Pecinta

Hal 13 dari 27Hal Put. No.326/Pid/2014/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alam Sabwahan SMU Negeri 3 Jakarta Selatan antara lain saksi ARIS DWI ARYANTO dan saksi RIZKY panggilan ARAB ; -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014, sekira pukul 08.00 WIB, setelah melaksanakan upacara pembukaan, panitia, para calon anggota, pendamping dan para senior berangkat ke Desa Ciranjang – Cianjur Jawa Barat lalu sekira pukul 14.00 WIB tiba di Desa Ciranjang dan setelah beristirahat lalu sekira pukul 15.30 WIB melanjutkan lagi perjalanan ke Pasir Merak dan tiba sekira pukul 23.00 WIB; -----

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 Juni 2014 sekitar pukul 03.00 WIB, para calon anggota yang sedang tidur di pendopo Pasir Merak yaitu korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI, saksi KHAK MUHAMMAD AGUS, saksi RIZKY MUSLIM FADHILLAH FACHRI alias FADHEL, saksi MUHAMMAD MUTAWALLI, saksi IQBAL TAWAKAL, saksi GEORGORIUS NUSANTARA, saksi NAUVAL ALVAN FACHRIZAL, saksi NANDA TAQWA MUKHSINA dan saksi AJI TRESNA dibangunkan dari tidur oleh panitia untuk melaksanakan kegiatan “hitung perser” bagi para calon anggota yang jenis kegiatannya antara lain cek kesalahan, push-up, cek mental. Pada saat dilakukan kegiatan hitung perser tersebut diatas, salah satu panitia yaitu **terdakwa DWIKI HENDRA SAPUTRA mulai melakukan pemukulan dengan cara menggunakan tangan kanannya menampar pipi saksi RIZKY MUSLIM FADHILLAH FACHRI alias FADHEL sebanyak 2 (dua) kali lalu menyuruh push-up kemudian membanting saksi RIZKY MUSLIM FADHILLAH FACHRY alias FADHEL ke tanah**, setelah itu para calon anggota diberi kesempatan istirahat dan sudah harus siap-siap *packing* pada pukul 06.00 WIB, lalu pukul 08.00 WIB para calon anggota melanjutkan perjalanan dengan cara berenang melewati anak sungai citarum menuju Desa Saguling dan sesampainya di Desa Saguling sekira pukul 12.00 WIB, panitia, para calon anggota, pendamping dan para senior melakukan sholat dan beristirahat, lalu sekira pukul 18.00 WIB, melanjutkan lagi perjalanan dengan jalan kaki sejauh kurang lebih 23 (dua puluh tiga) kilo meter ke SD Cibanteng dan tiba sekira pukul 23.00 WIB dan saat perjalanan, korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI sempat jatuh sambil menggigau karena sudah kelelahan sehingga dibantu oleh saksi RIZKY panggilan ARAB sampai bisa tiba di SD Cibanteng ; -----

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekira pukul 07.00 WIB, para calon anggota melakukan navigasi dengan cara berjalan kaki ke SD Cikande Desa Cihalimun – Bandung Barat, namun salah satu calon anggota



tidak sanggup melanjutkan perjalanan yaitu saksi RIZKY MUSLIM FADHILLAH FACHRI alias FADHEL sehingga yang bersangkutan tidak melanjutkan kegiatan dan kembali ke Jakarta, sedangkan korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI tetap mengikuti kegiatan meskipun dalam kondisi yang sudah sangat kelelahan dan saat perjalanan menyampaikan kepada calon anggota yang lain yaitu saksi MUHAMMAD MUTAWALLI bahwa kedua kaki korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI terasa kaku tidak dapat digerakkan dan terasa malas menggerakkan tubuh bahkan dalam perjalanan korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI sering berhenti karena kelelahan, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB, saat korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI tidur-tiduran di jalan kemudian datang **terdakwa DWIKI HENDRA SAPUTRA dan saksi TOMMY SAPUTRA membangunkan korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI lalu secara bergantian menampar pipi korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI kurang lebih 10 (sepuluh) kali dengan menggunakan tangan setelah itu datang saksi AMARETTO JOSE VERNON dan langsung menendang pipi korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI ;** -----

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekira pukul 06.30 WIB, korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI terjatuh pada saat para calon anggota hendak berangkat ke Cihalimun dikarenakan sudah terlalu kelelahan sehingga korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI tidak mengikuti kegiatan dan diantar ke Klinik Sasakseng oleh panitia ; -----
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 sekira pukul 08.00 WIB, kegiatan berganda dilanjutkan dengan cara para calon anggota berjalan menyusuri rel kereta api Sasakseng ke Stasiun Tagog Apu dan saat perjalanan, sekira pukul 11.00 WIB, saksi KRISNA MURTI melihat korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI sedang duduk dan istirahat, lalu saksi KRISNA MURTI marah-marah dan melampiaskannya dengan meyuruh calon anggota lainnya terkecuali korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI untuk melakukan push-up dengan posisi tangan mengepal diatas bebatuan rel kereta api sambil sesekali menendang bahu para calon anggota, namun korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI tetap dengan posisi duduk diatas rel kereta api sehingga saksi KRISNA MURTI dan terdakwa DWIKI HENDRA SAPUTRA menyuruh saksi MUHAMMAD MUTAWALLI, saksi IQBAL TAWAKAL dan para calon anggota lainnya meninggalkan korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI di tempat tersebut dan kemudian saksi IQBAL TAWAKAL melihat **saksi ZULFANNUR ADEANI PUTRI memukul bagian**



*muka korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI dengan menggunakan tangan yang saat itu dalam posisi terjatuh*, kemudian saksi IQBAL TAWAKKAL membantu korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI untuk bangun lalu meninggalkannya ; -----

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekitar pukul 08.00 WIB, kegiatan *survival* dilakukan bagi para calon anggota menuju jalan ke puncak Burangrang dan di dalam perjalanan saksi IQBAL TAWAKKAL dan saksi NAUVAL ALFAN FACHRIZAL melihat **saksi AMARETTO JOSE VERNON dan saksi TOMMY SAPUTRA menampar pipi korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI** yang dalam kondisi sangat kelelahan secara berulang kali karena tidak sanggup untuk melanjutkan perjalanan, kemudian pakaian yang dikenakan oleh korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI sudah robek-robek karena selama dalam perjalanan panitia menarik-narik baju yang dikenakan oleh korban karena sering berhenti ; -----

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekitar pukul 03.00 WIB, panitia membangunkan para calon anggota yang sedang beristirahat di bivak dan saat itu sedang turun hujan lalu para calon anggota diminta untuk berkumpul dalam keadaan buka baju selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit termasuk korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI yang saat sudah dalam kondisi sangat kelelahan dan kurang istirahat, setelah itu, sekira pukul 09.00 WIB, para calon anggota turun dari puncak gunung menuju hutan pinus dan dalam perjalanan saksi KHAK MUHAMMAD AGUS dan saksi IQBAL TAWAKKAL melihat **saksi KRISNA MURTI, saksi AMARETTO JOSE VERNON, saksi TOMMY SAPUTRA, saksi ZULFANNUR ADEANI PUTRI dan terdakwa DWIKI HENDRA SAPUTRA membiarkan korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI dalam keadaan kelelahan dan tidak memberiiikan pertolongan, justru terdakwa secara bergantian menampar korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI**, lalu sekira pukul 16.00 WIB, penutupan *survival* dilakukan di hutan pinus dan semua calon anggota jalan jongkok menuju panitia yang memberiii makan secara bergantian (suap per orang) lalu dilanjutkan dengan pengarahan oleh terdakwa DWIKI HENDRA SAPUTRA dan saksi FAJAR BONYFAST, namun ketika pengarahan sedang berlangsung, korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI tiba-tiba duduk akibat kelelahan tetapi tersebut **saksi KRISNA MURTI, saksi AMARETTO JOSE VERNON, saksi TOMMY SAPUTRA, saksi ZULFANNUR ADEANI PUTRI dan terdakwa DWIKI HENDRA SAPUTRA membiarkan korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI dan**



*tidak memberiiikan pertolongan dan terdakwa DWIKI HENDRA SAPUTRA pun menghampiri korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI dan menampar ke bagian pipi, kemudian diikuti oleh terdakwa yang secara bergantian ikut menampar korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI ke bagian pipi ; -----*

- Pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekira pukul 03.00 WIB, para calon anggota dibangunkan dari tidur karena ada panggilan malam (PM) dari panitia dengan maksud untuk pengecekan kekompakan, lalu para calon anggota dipersilahkan istirahat kembali. Lalu sekira pukul 08.00 WIB, para calon anggota berjalan menuju Gunung Tangkuban Perahu dan dalam perjalanan saksi KHAK MUHAMMAD AGUS, saksi IQBAL TAWAKKAL dan saksi MUHAMMAD MUTAWALLI melihat korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI sedang tidur-tiduran di jalan karena kelelahan, ***namun terdakwa DWIKI HENDRA SAPUTRA tidak memberiiikan pertolongan justru menjatuhkan ransel ke bagian dada korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI, begitupun saksi ZULFANNUR ADEANI PUTRI tidak memberiiikan pertolongan, justru menjatuhkan pula ranselnya ke bagian dada korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI, selanjutnya saksi IQBAL TAWAKKAL melihat juga saksi KRISNA MURTI memukul perut dan ulu hati korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI sebanyak 1 (satu) kali dan saksi AMARETTO JOSE VERNON mencekik leher korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI.*** Kemudian setelah melakukan perjalanan, sekira pukul 16.00 WIB, tiba di Puncak Gunung Tangkuban Perahu dengan keadaan cuaca hujan deras dan saat itu kondisi korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI sudah tidak sadarkan diri selanjutnya korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI dibawa ke Rumah Sakit MMC di Kuningan Jakarta oleh saksi WICAKSANA WARDHANA alias WICAK, saksi ANANDIKA TEGUH PRAKOSO dan saksi TIA SETYANINGSIH dan tiba sekira pukul 24.00 WIB ; -----

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa DWIKI HENDRA SAPUTRA bersama dengan saksi KRISNA MURTI, saksi AMARETTO JOSE VERNON, saksi TOMMY SAPUTRA dan saksi ZULFANNUR ADEANI PUTRI tersebut diatas mengakibatkan korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo tentang Pemeriksaan Mayat atas mayat ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI No.235/VER/639.06.14/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Tjetjep Niwija Siswaja SpF, yang menyimpulkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada pemeriksaan mayat laki-laki yang berumur enam belas tahun ini, ditemukan tiga puluh tujuh buah luka yang terdiri dari luka lecet dan memar yang meliputi wajah, leher, dada, punggung, anggota gerak bawah akibat kekerasan benda tumpul. Selanjutnya ditemukan memar dan pendarahan pada kedua paru, sembab otak serta bintik-bintik perdarahan pada dinding lambung dan piala ginjal. Sebab kematian adalah akibat kekerasan benda tumpul pada dada yang mengakibatkan memar dan pendarahan pada kedua paru ; -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----

**2. Surat tuntutan pidana penuntut umum No.Reg.Perk. : PDM- 514/JKTSL Euh.2/09/2014 tanggal 04 Nopember 2014 terhadap terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan :-----**

**1.** Menyatakan Terdakwa DWIKI HENDRA SAPUTRA als DWIKI secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*bersama-sama melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak secara berlanjut yang mengakibatkan mati*" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair yaitu melanggar Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----

**2.** Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DWIKI HENDRA SAPUTRA als DWIKI dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

**3.** Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa DWIKI HENDRA SAPUTRA als DWIKI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana Kurungan selama 6 (enam) bulan; -----

**4.** Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) buah tas ransel warna merah, hitam, coklat muda merk "consina" dengan ada tulisan merah Al'inist didepan. -----

Hal 18 dari 27 Hal Put. No.326/Pid/2014/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 2 (dua) Buah Ponco (jas hujan) Motif loreng.

3) 1 (satu) Pasang sepatu lars warna hitam (bahan kulit Jeruk);

4) 1 (satu) buah handuk warna biru (ukuran sedang) ;

5) 2 (dua) buah rantang (misting) ;

6) 1 (satu) buah velbed ;

7) 1 (satu) buah tali pramuka warna putih;

8) 1 (satu) buah kemeja legang panjang warna putih ada noda kotor;

9) 1 (satu) buah celana penjang warna hitam, bernoda kotor, serta ikat pinggang berkepala ada tulisan SMU 3;

10. 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam abu-abu;

11. 1 (satu) buah kaos bergambar warna hitam lengan pendek ada tulisan " Hungary ";

12. 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam merah (celana cargo) Als Celana Lapangan;

13. 7 (tujuh) buah sarung tangan;

14. 1 (satu) buah celana dalam warna putih merk balmoral;

15. 2 (dua) buah celana dalam warna biru merk clotte, dan tidak bermerk; .

16. 9 (Sembilan) butir obat merk biogesic;

17. 1 (satu) kain plester hansaplast ;

18. 1 (satu) obat merk narit ;

19. 1 (satu) buah paracetamol ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) Lup (kaca pembesar dengan kondisi kaca sudah pecah);

-----

21. 1 (satu) tempat HP warna coklat tua;

-----

22. 1 (satu) gulung tali warna merah (webbing);

-----

23. 1 (satu) simpul tali warna orange (tali jiwa) ;

-----

24. 1 (satu) gulung tali pancing warna ijo tua ;

-----

25. 1 (satu) gunting warna hitam ;

-----

26. 1 (satu) gulung benang warna coklat tua/abu-abu;

-----

27. 1 (satu) buah pasak besi (bentuk seperti huruf “ J “ ;

-----

28. 2 (dua) kunci dengan kepala warna orange dengan tali gantungan hitam; -----

29. 1 (satu) bungkus kecil bubuk warna putih;

-----

30. 1 (satu) bungkus peralatan (kail) pancing ;

-----

31. 1 (satu) botol kecil kosong;

-----

32. 1 (satu) kaos warna hijau;

-----

33. 1 (satu) set jarum jahit ( 1 lingkaran);

-----

34. 1 (satu) Kaos putih tulisan merah tulisan Sabhawana;

-----

35. 1 (satu) kaos hitam bertuliskan “ quick silver “;

-----

36. 1 (satu) Kaos hitam Polos ;

-----

37. 1 (satu) Kaos hitam bertuliskan “ the boy next door “;

-----

Hal 20 dari 27Hal Put. No.326/Pid/2014/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) Kemeja lengan panjang motif kotak warna kotak hitam ;

39. 1 (satu) bendel fotocopy AD/ART Sabhawana ;

40. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Proposal Berganda Anggota XXXV Sabhawana;

41. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan ijin dengan nomor : 77 / BRGND / XXXV / 2014 / SBWN dari Sabhawana ;

42. 1 (satu) Rangkap foto copr daftar nama yang mengikuti kegiatan berganda ;

43. 1 (satu) rangkap Rundown berganda ke-36 ;

44. 1 (satu) rangkap surat konfirmasi dan formulir data kesehatan calon anggota XXXVI Sabhawana ;

**(Dikembalikan kepada penyidik untuk digunakan dalam perkara lain atas nama tersangka Finishtra Desriansyah, dkk);**

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

**3. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 957/ Pid.Sus /2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 18 Nopember 2014 yang amarnya sebagai berikut :-----**

1. Menyatakan Terdakwa DWIKI HENDRA SAPUTRA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Pertama Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa DWIKI HENDRA SAPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA SECARA BERLANJUT MELAKUKAN KEKERASAN ATAU PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK" -----

4. Menjatuhkan pidana KEPADA Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (SATU) Tahun.

Hal 21 dari 27Hal Put. No.326/Pid/2014/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

7. Memerintahkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tas ransel warna merah, hitam, coklat muda merk "consina" dengan ada tulisan merah Al'inist didepan.

2. 2 (dua) Buah Ponco (jas hujan) Motif loreng.

3. 1 (satu) Pasang sepatu lars warna hitam (bahan kulit Jeruk).

4. 1 (satu) buah handuk warna biru (ukuran sedang).

5. 2 (dua) buah rantang (misting).

6. 1 (satu) buah velbed.

7. 1 (satu) buah tali pramuka warna putih.

8. 1 (satu) buah kemeja legang panjang warna putih ada noda kotor.

9. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, bernoda kotor, serta ikat pinggang berkepala ada tulisan SMU 3.

10. 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam abu-abu.

11. 1 (satu) buah kaos bergambar warna hitam lengan pendek ada tulisan "Hungary".

12. 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam merah (celana cargo) Als Celana Lapangan.

13. 7 (tujuh) buah sarung tangan.

14. 1 (satu) buah celana dalam warna putih merk balmoral.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 2 (dua) buah celana dalam warna biru merk clotte, dan tidak bermerk.
16. 9 (Sembilan) butir obat merk biogesic.
- 
17. 1 (satu) kain plester hansaplast.
- 
18. 1 (satu) obat merk narit.
- 
19. 1 (satu) buah paracetamol.
- 
20. 1 (satu) Lup (kaca pembesar dengan kondisi kaca sudah pecah). ----
21. 1 (satu) tempat HP warna coklat tua.
- 
22. 1 (satu) gulung tali warna merah (webbing).
- 
23. 1 (satu) simpul tali warna orange (tali jiwa).
- 
24. 1 (satu) gulung tali pancing warna ijo tua.
- 
25. 1 (satu) gunting warna hitam.
- 
26. 1 (satu) gulung benang warna coklat tua/abu-abu.
- 
27. 1 (satu) buah pasak besi (bentuk seperti huruf " J " .
- 
28. 2 (dua) kunci dengan kepala warna orange dengan tali gantungan hitam.
- 
29. 1 (satu) bungkus kecil bubuk warna putih.
- 
30. 1 (satu) bungkus peralatan (kail) pancing.
- 
31. 1 (satu) botol kecil kosong.
- 
32. 1 (satu) kaos warna hijau.
- 

Hal 23 dari 27Hal Put. No.326/Pid/2014/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. 1 (satu) set jarum jahit ( 1 lingkaran).  
-----

34. 1 (satu) Kaos putih tulisan merah tulisan Sabhawana.  
-----

35. 1 (satu) kaos hitam bertuliskan " quick silver ".  
-----

36. 1 (satu) Kaos hitam Polos.  
-----

37. 1 (satu) Kaos hitam bertuliskan " the boy next door ".  
-----

38. 1 (satu) Kemeja lengan panjang motif kotak warna kotak hitam.-----

39. 1 (satu) bendel fotocopy AD/ART Sabhawana.  
-----

40. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Proposal Berganda Anggota  
XXXV Sabhawana.  
-----

41. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan ijin dengan nomor :  
77 / BRGND / XXXV / 2014 / SBWN dari Sabhawana.  
-----

42. 1 (satu) Rangkap fotocopy daftar nama yang mengikuti  
kegiatan berganda.  
-----

43. 1 (satu) rangkap Rundown berganda ke-36.  
-----

44. 1 (satu) rangkap surat konfirmasi dan formulir data  
kesehatan calon anggota XXXVI Sabhawana.  
-----

*dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara  
lain; -----*

**8.** Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa Akte Permintaan Banding No 80 /Akta.Pid. / 2014  
/PN.Jkt.Sel, tanggal 18 Nopember 2014 yang dibuat oleh BUKAERI,SH. MH  
Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa dan Jaksa  
Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan  
Negeri Jakarta Selatan Nomor: 957/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Nopember 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 25 Nopember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Nopember 2014, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 03 Desember 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 9 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Desember 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 Desember 2014 telah memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 8 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Desember 2014 selama 7 ( tujuh ) hari kerja;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara secara keseluruhan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 957/Pid.Sus / 2014/PN.Jkt.Sel tanggal 18 Nopember 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana terurai dalam pertimbangan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan pada pokoknya telah ternyata Terdakwa, bersama panitia lainnya ( saksi – saksi dalam perkara a quo ) dalam melaksanakan kegiatan Berganda sejak tanggal 12 Juni 2014 s/d 19 Juni 2014 telah melakukan beberapa kali kekerasan terhadap korban, dan khusus untuk Terdakwa in casu yang dilakukannya adalah telah melakukan pemukulan atau menampar korban beberapa kali dan juga Terdakwa telah menjatuhkan tas carier di dada korban pada saat korban sedang rebahan di tanah, yang akhirnya karena beberapa akumulasi dari kekerasan yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama – sama dengan panitia lainnya tersebut telah mengakibatkan korban meninggal dunia / mati ( vide Visum Et Repertum dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkosumo ).

Hal 25 dari 27 Hal Put. No.326/Pid/2014/PT.DKI



Bahwa, kualifikasi dari dakwaan Pertama Primer, pasal. 80 ayat (3) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 jo pasal 55 ayat ( 1 ) ke -1 KUHP jo pasal 64 ayat ( 1 ) KUHP, pada pokoknya adalah secara bersama – sama dan berlanjut melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati, yang mana maksudnya adalah dipidana seseorang yang secara bersama – sama dan berlanjut melakukan kekerasan yang mengakibatkan matinya anak tersebut tidak ditentukan oleh perbuatan / kekerasan yang dilakukan oleh siapa yang berakibat langsung pada matinya anak / korban tersebut, jadi in casu yang dilihat adalah karena adanya akumulasi dari kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama – sama bergantian dan berlanjut yang akhirnya mengakibatkan matinya korban, sehingga Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur - unsur dari dakwaan Pertama Primer dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka oleh karena mana Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependat dengan pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam pertimbangannya telah menyatakan dakwaan Pertama Primer tidak terbukti karena tidak adanya hubungan kausalitas antara perbuatan Terdakwa dengan kematian korban, sehingga oleh karenanya unsur “melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan anak yang mengakibatkan mati” tidak terbukti dan membebaskan dakwaan Pertama Primer ; -----

Bahwa, oleh karena mana maka berdasarkan hal – hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya dan juga dengan mengambil alih pertimbangan - pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 64 ayat (1) KUHP yang sudah tepat dan benar sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini maka Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya berpendapat dakwaan Pertama Primer dari Penuntut Umum telah terbukti dengan sah dan meyakinkan; -----

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Banding in casu berpendapat yang terbukti adalah dakwaan Pertama Primer, maka oleh karenanya juga tidak sependat dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama lebih didasarkan kepada hal – hal yang berpihak kepada Terdakwa sedangkan dilain pihak perbuatan Terdakwa dan kawan – kawannya telah mengakibatkan korban meninggal dunia ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas maka Majelis Hakim tingkat banding seterusnya berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 957 / Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal. 18 November 2014 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri perkara ini dengan amar Putusan seperti tersebut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang besarnya disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 242 KUHP tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, sehingga dengan demikian perlu menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Memperhatikan, ketentuan pasal 80 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 193 ayat (1), 197 ayat (1) dan 241 ayat (1) dan 242 KUHP, serta ketentuan per-Undang – Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut; ----
- **MEMBATALKAN** Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 957 / Pid. Sus / 2014 / PN.Jkt. Sel, tanggal. 18 November 2014, yang dimintakan banding tersebut ; -----

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan, bahwa Terdakwa **DWIKI HENDRA SAPUTRA** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Secara bersama – sama dan berlanjut melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibat mati** “; -----

Hal 27 dari 27Hal Put. No.326/Pid/2014/PT.DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **3 ( tiga ) tahun** ; -----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan; -----

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa :  
-----

1. 1 (satu) buah tas ransel warna merah, hitam, coklat muda merk " consina " dengan ada tulisan merah Al'inist didepan.-

2. 2 (dua) Buah Ponco (jas hujan) Motif loreng.  
-----

3. 1 (satu) Pasang sepatu lars warna hitam (bahan kulit Jeruk).

4. 1 (satu) buah handuk warna biru (ukuran sedang).  
-----

5. 2 (dua) buah rantang (misting).  
-----

6. 1 (satu) buah velbed.  
-----

7. 1 (satu) buah tali pramuka warna putih.  
-----

8. 1 (satu) buah kemeja legang panjang warna putih ada noda kotor.-----

9. 1 (satu) buah celana penjang warna hitam, bernoda kotor, serta ikat pinggang berkepala ada tulisan SMU 3.  
-----

10. 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam abu-abu. --

11. 1 (satu) buah kaos bergambar warna hitam lengan pendek ada tulisan " Hungary ".  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam merah  
(celana cargo) Als Celana Lapangan.

13. 7 (tujuh) buah sarung tangan.

14. 1 (satu) buah celana dalam warna putih merk  
balmoral. -----

15. 2 (dua) buah celana dalam warna biru merk clotte,  
dan tidak bermerk.

16. 9 (Sembilan) butir obat merk biogesic.

17. 1 (satu) kain plester hansaplast.

18. 1 (satu) obat merk narit.

19. 1 (satu) buah paracetamol.

20. 1 (satu) Lup (kaca pembesar dengan kondisi kaca  
sudah pecah).

21. 1 (satu) tempat HP warna coklat tua.

22. 1 (satu) gulung tali warna merah (webbing).

23. 1 (satu) simpul tali warna orange (tali jiwa).

24. 1 (satu) gulung tali pancing warna ijo tua.

25. 1 (satu) gunting warna hitam.

26. 1 (satu) gulung benang warna coklat tua/abu-abu.

27. 1 (satu) buah pasak besi (bentuk seperti huruf " J ".

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. 2 (dua) kunci dengan kepala warna orange dengan tali gantungan hitam.

29. 1 (satu) bungkus kecil bubuk warna putih.

30. 1 (satu) bungkus peralatan (kail) pancing.

31. 1 (satu) botol kecil kosong.

32. 1 (satu) kaos warna hijau.

33. 1 (satu) set jarum jahit ( 1 lingkaran).

34. 1 (satu) Kaos putih tulisan merah tulisan Sabhawana. -----

35. 1 (satu) kaos hitam bertuliskan “ quick silver “.

36. 1 (satu) Kaos hitam Polos.

37. 1 (satu) Kaos hitam bertuliskan “ the boy next door “.

38. 1 (satu) Kemeja lengan panjang motif kotak warna kotak hitam.-----

39. 1 (satu) bendel fotocopy AD/ART Sabhawana.

40. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Proposal Berganda Anggota XXXV Sabhawana.

41. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan ijin dengan nomor : 77 / BRGND / XXXV / 2014 / SBWN dari Sabhawana. -----

42. 1 (satu) Rangkap fotocopy daftar nama yang mengikuti kegiatan berganda.

43. 1 (satu) rangkap Rundown berganda ke-36.



44. 1 (satu) rangkap surat konfirmasi dan formulir data kesehatan calon anggota XXXVI Sabhawana. -----  
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain; -----

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;  
--

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Jakarta pada hari : **SENIN tanggal 22 DESEMBER 2014** oleh Kami : **H. H.M. MASIUD HALIM, SH.M.Hum** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua, **SILVESTER DJUMA, SH** dan **PRAMODANA K.KUSUMAH ATMADJA, SH, M.Hum**, masing-masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor. 326/Pid/2014/PT.DKI. tanggal 16 Desember 2014 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta **Ny. YETTI OYONG, SH.MH** Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**H. M. MAS'UD HALIM, SH.M.Hum.**

**HAKIM ANGGOTA,**

**SILVESTER DJUMA. SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PRAMODANA K. KUSUMAH ATMADJA, SH.M.Hum**

**PANITERA PENGANTI,**

**Ny. YETTI OYONG, SH.MH.**

Hal 32 dari 27Hal Put. No.326/Pid/2014/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)